



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 450 / RT.01.3-Kpt/3210/Sek – Kab/X/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG EKS LOGISTIK PEMILU / PEMILIHAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f ayat Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pengelolaan Barang Milik Negara dapat dilakukan melalui pemindahtanganan Barang Milik Negara, salah satunya melalui lelang
- b. bahwa dalam rangka penghapusan / pemusnahan barang logistik pasca pemilu / pemilihan melalui mekanisme lelang tersebut perlu menunjuk Pejabat Penjual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Eks Logistik Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270);
6. Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314).

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1297/RT.01.3-SD/04/SJ/X/2019 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Eks Logistik Pemilu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG EKS LOGISTIK PEMILU / PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Barang Eks Logistik Pemilu / Pemilihan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

Nama	: MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.
NIP	: 19670505 199403 1 006
Pangkat/Gol.	: Penata Tk. I / III/d
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat KPU Kab. Majalengka.

KEDUA


: Tugas yang bersangkutan sebagaimana diktum KESATU adalah bertindak sebagai Pejabat Penjual dalam pelaksanaan lelang penghapusan barang eks logistik Pemilu / Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA, *st*



Hj. LILIS YULIASIH